



## WALIKOTA MANADO

### PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 01 TAHUN 2012

#### TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA LAIN KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya;
  - d. bahwa Pembentukan Lembaga Lain berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : 061/2514/SJ tanggal 13 Juli 2009;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KOTA MANADO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Manado.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Manado.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
11. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Lembaga Lain di Pemerintah Kota Manado yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor non manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau anatar komunitas masyarakat dan teror yang mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Kegiatan-kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado.

21. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
22. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negera Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggungjawab.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado.
- b) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado.

## BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi dan Unsur BPBD

### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

### Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah.
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Paragraf 2

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari:
  - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. 4 (empat) Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dipilih melalui uji kepatutan.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana.
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan;
    - 1 Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
    - 2 Subbagian Kepegawaian; dan
    - 3 Subbagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
    - 1 Seksi Pencegahan; dan
    - 2 Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
    - 1 Seksi Tanggap Darurat; dan
    - 2 Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
    - 1 Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2 Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan BPBD

##### Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan Usur Pengarah

##### Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan anggota.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

#### Paragraf 3

#### Kedudukan Unsur Pelaksana

##### Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan.

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2

Rincian Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tata kerja

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 13

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 14

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah di daerah, lembaga usaha, lembaga lainnya yang terkait, dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dikelola dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BPBD

#### Pasal 16

Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 17

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pelaksana

Pasal 18

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pejabat eselon dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Keanggotaan

Paragraf 1

Unsur Pengarah

Pasal 19

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 20

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Walikota sejumlah 8 (delapan) calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

4 (empat) calon anggota yang disetujui oleh DPRD berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh Walikota menjadi anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

#### Pasal 22

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 23

Mekanisme pemilihan dan kriteria Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPBD.

#### Paragraf 2

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 24

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana adalah merupakan jabatan yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

- (1) Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pembiayaan

#### Pasal 27

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian olah raga seni budaya, mental dan rohani; dan
  - d. Subbagian usaha, bantuan hukum dan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 29

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 30

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
  - b. Penyelenggaraan urusan umum dan kerjasama;
  - c. Penyelenggaraan urusan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - d. Penyelenggaraan urusan usaha dan bantuan sosial; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

### Paragraf 3

#### Rincian Tugas dan Fungsi

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kedua  
Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Paragraf 1  
Tata Kerja  
Pasal 32

- (1) Setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

Pasal 34

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 35

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural IVa.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural IVb.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dapat membentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.







BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sekretariat KORPRI Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

| BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN<br>SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO |   |
|---|---|
| JABATAN   | PARAF   |
| WALIKOTA MANADO   | Mohon untuk ditanda-tangani   |
| WAKIL WALIKOTA MANADO   |  |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA  |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN                          |  |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN                              |  |
| KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS FORMASI JABATAN                   |  |


Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 16 JULI 2012

WALIKOTA MANADO,

  
G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

  
M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2012 NOMOR 01

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR : 01 TAHUN 2012  
  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KOTA MANADO

I. UMUM

Peraturan daerah ini pada dasarnya bentuk implementasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pada prinsipnya dimaksudkan untuk demi terselenggaranya tugas-tugas dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Manado berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) adalah suatu wadah organisasi untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan perjuangan dan pengabdian serta kesetiaan pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis operasional yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Manado.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Manado, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, maka dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado.

Peraturan daerah ini mengatur pula tentang eselonisasi, dan untuk penjabaran tugas dan fungsi maupun hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditetapkan dengan peraturan walikota, sedangkan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR **01**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MANADO


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR : 01 TAHUN 2012  
TANGGAL : 16 Juli 2012



WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KOTA MANADO



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR : 01 TAHUN 2012  
TANGGAL : 16 JULI 2012

|  |       |
|--|-------|
| SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO             |       |
| BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN          |       |
| JABATAN                                    | PARAF |
| WALIKOTA MANADO                            |       |
| WAKIL WALIKOTA MANADO                      | A     |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA                     | B     |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                  | C     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | D     |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN   | E     |
| KASUB BAG KEPEMBAGAAAN, DAN ANFORJAB       | F     |

WALIKOTA MANADO,  
  
G. S. VICKY LUMENTUT





## WALIKOTA MANADO

Nomor : 060/09/Setdak0/64/2012  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 2 Berkas  
Hal : Permohonan Fasilitasi  
Penetapan Ranperda  
Lembaga Lain

Manado, 22 Juni 2012

Yth. GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI UTARA  
up. SEKRETARIS DAERAH  
di-

Manado


Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado tanggal 14 Juni 2012, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Lain dimaksud terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Manado;
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penatan Organisasi Perangkat Daerah bahwa Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud untuk mengklarifikasi dalam penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Pemerintah Kota Manado akan menyesuaikan hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota Manado tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

*Handwritten signature and date: 22/6/2012*

5. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud maka bersama ini dengan hormat disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain untuk di **Fasilitasi** menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan atas perkenanan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Walikota Manado.
2. Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara.
3. Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara.
4. Arsip.